

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF CUKAI - ETIL ALKOHOL - MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 158/PMK.010/2018 TANGGAL 12 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1639)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL,  
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

ABSTRAK : - bahwa tarif cukai etil alkohol, ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No. 4755);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Etil Alkohol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), Konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA) yang dikenakan dan besaran cukai yang dikenakan, penetapan tarif cukai MMEA, dan ketentuan lain terkait penetapan kembali tarif cukai MMEA.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 9-10.